



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 277/Pid.B/2018/PN.Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : SAMUEL SIMBIK ; |
| 2. Tempat lahir | : Nabire; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 19 Tahun / 03 Julii 1999; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Asrama Veteran Amban Manokwari; |
| 7. Agama | : Kristen Protestan; |
| 8. Pekerjaan | : Mahasiswa; |
| 9. Pendidikan | : SMA (Tamat); |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 01 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 277/Pid.B/2018/PN Mnk tanggal 12 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 277/Pid.B/2018/PN Mnk tanggal 12 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SAMUEL SIMBIAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMUEL SIMBIAK **dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ☐ 1 (satu) buah biscuit tango coklat;
 - ☐ 1 (satu) biscuit tango biru;
 - ☐ 2 (dua) buah beng-beng;
 - ☐ 4 (empat) bungkus tepung bumbu, dan;
 - ☐ 1 (satu) buah toples plastic penutup merah;

Dikembalikan kepada Saksi ABDUL MUIN ARIEF;

4. Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SAMUEL SIMBIAK bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan WHILEM PEMILIANUS MUKURON dan ADAM HANASBEY (Penuntutan terhadap keduanya dilakukan terpisah) pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekitar pukul 08.00 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Sumber Jaya Amban Manokwari tepatnya kios ABDUL MUIN ARIEF atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaannya orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong**



atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya ADAM HANASBEY dan WHILEM PEMILIANUS MUKURON (Penuntutan dilakukan terpisah) dalam keadaan dipengaruhi minuman keras datang di kios Saksi ABDUL MUIN ARIEF untuk berbelanja, akan tetapi tidak ada penjaga di dalam kios sehingga timbul niat untuk mengambil barang jualan dalam kios. Kemudian ADAM HANASBEY menggunakan tangkai kayu bunga dengan ukuran panjang sekitar 7 (tujuh) cm, menusukkan batang kayu tersebut melalui celah kawat ayam persegi kotak 4 (empat) dan mencongkel grendel yang menutup jendela/loket kios hingga grendel terbuka dan jendela/loket kios terbuka lalu ADAM HANASBEY memasukkan tangannya masing-masing melalui jendela/loket kios tersebut dan mengambil barang-barang jualan dalam kios berupa : permen Happydent 1 (satu) toples dan mie gelas sebanyak 3 (tiga) bungkus. Selanjutnya ADAM HANASBEY pulang ke tempat tinggalnya di Asrama Veteran Amban Manokwari dan membawa permen Happydent 1 (satu) toples dan mie gelas sebanyak 3 (tiga) bungkus yang diambilnya dalam kios. Selanjutnya WHILEM PEMILIANUS MUKURON membawa Beng-Beng, Tango, Oreo dan tepung bumbu yang diambilnya dari kios ke dalam rumah kos HENGKI yang berada di samping kios Saksi ABDUL MUIN ARIEF kemudian WHILEM PEMILIANUS MUKURON dan Terdakwa SAMUEL SIMBIAK yang berada dalam kamar kos HENGKI berdua duduk makan bersama-sama, Beng-beng, Tango dan Oreo yang dibawa WHILEM PEMILIANUS MUKURON sampai habis. Setelah itu WHILEM PEMILIANUS MUKURON kembali lagi ke kios dan Terdakwa SAMUEL SIMBIAK ikut dari belakang dan keduanya mengambil lagi barang jualan dalam kios sehingga barang yang telah diambil oleh Terdakwa SAMUEL SIMBIAK, ADAM HANASBEY dan WHILEM PEMILIANUS MUKURON adalah Beng-Beng 2 (dua) pak, permen 3 (tiga) toples, ciki-ciki 2 (dua) gantung, Tango besar 1 (satu) pak, Geri 2 (dua) gantung yaitu 1 (satu) gantung terdiri dari 12 (dua belas) bungkus, Oreo 2 (dua) pak, permen Babel 2 (dua) gantung (1 (satu) gantung terdiri dari 12 (dua belas) bungkus), permen Happydent 1 (satu) toples, coklat koin 2 (dua) dos, keripik keladi 1 (satu) gantung (yang isinya 100 (seratus) bungkus), tepung bumbu 10 (sepuluh) bungkus, Astor 2 (dua) gantung, Momogi 2 (dua) gantung, Parago 1 (satu) dos, Milo 2 (dua) gantung. Pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekitar pukul 07.00 Wit WHILEM PEMILIANUS MUKURON ditahan pihak Kepolisian Sektor Amban; Selanjutnya pada tanggal 03 Oktober 2018 sekitar pukul 09.00 Wit Terdakwa SAMUEL SIMBIAK dan ADAM HANASBEY ke Polsek Amban dan dimintai keterangan dan Terdakwa SAMUEL SIMBIAK mengakui perbuatannya bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WHILEM PEMILIANUS MUKURON telah mengambil barang jualan dalam kios ABDUL MUIN ARIEF dengan maksud untuk dikonsumsi/dimakan tanpa meminta ijin Saksi ABDUL MUIN ARIEF selaku pemilik barang, selanjutnya Terdakwa SAMUEL SIMBIAK dan ADAM HANASBEY ditahan oleh pihak Kepolisian Sektor Amban untuk diproses hukum lebih lanjut; Akibat perbuatan Terdakwa SAMUEL SIMBIAK bersama WHILEM PEMILIANUS MUKURON dan ADAM HANASBEY tersebut, Saksi ABDUL MUIN ARIEF mengalami kerugian materiil sekitar ± Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa SAMUEL SIMBIAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ABDUL MUIN ARIEF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa Saksi/korban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian Pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekitar pukul 08.00 Wit di Jl. Sumber Jaya Amban Manokwari tepatnya di kios milik Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi berada di Jl. Sumber Jaya Amban Manokwari tepatnya di rumah Saksi bersama-sama dengan istri dan anak Saksi yang masih kecil yang pada saat itu Saksi sedang sarapan pagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa orang yang melakukan pencurian di dalam kios milik Saksi karena saat kejadian Saksi ada di rumah belakang;
- Bahwa Saksi curiga sekitar kurang lebih empat orang yang Saksi tegur saat mabuk sambil putar lagu di kamar kos milik Saksi yang berdampingan dengan kios;
- Bahwa Saksi tidak tahu namanya namun Saksi masih kenal jika dipertemukan dengan empat orang yang mabuk sambil putar lagu di kamar kos milik Saksi saat itu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekitar pukul 08.00 Wit, Saksi sedang duduk di dalam rumah, Saksi dengar ada sekelompok orang sedang putar lagu di kamar kos lalu Saksi keluar dan tegur kemudian Saksi kembali masuk ke dalam rumah sambil sarapan pagi.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Saksi keluar dengan maksud ke Kios, setelah Saksi masuk ke dalam Kios Saksi lihat barang jualan di dalam kios sudah berantakan ada toples yang isinya sudah ada yang kosong dan sebagian barang jualan sudah tidak ada di dalam kios saat itu;

- Bahwa barang-barang yang hilang didalam kios saat itu berupa **Beng-Beng dua pak, permen tiga toples, ciki-ciki dua gantung, Tango besar satu pak, Geri dua gantung yaitu satu gantung dua belas bungkus, Oreo dua pak, permen babel dua gantung satu gantung dua belas bungkus, Happydent satu toples, coklat koin dua dos, keripik keladi satu gantung yang isinya seratus bungkus, tepung bumbu sepuluh bungkus, Astor dua gantung, Momogi dua gantung, Parago satu dos, Milo dua gantung, Geri meses delapan gantung, mie gelas tiga gantung, minuman Frenta dua gantung, permen buah satu toples isinya empat puluh bungkus;**
- Bahwa barang yang hilang tersebut sebelumnya ada yang dipajang di atas rak jualan di bawah jendela dan ada yang di gantung di dinding kios;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang di dalam kios dengan cara diperkirakan memasukan jari tangan lewat ruji kawat dan menarik grendel kunci jendela kecil hingga jendela terbuka kemudian memasukkan tangan lewat jendela dan mengambil barang-barang di dalam kios;
- Bahwa yang Saksi lakukan saat itu Saksi kembali ke rumah di belakang lalu Saksi beritahu istri Saksi ada kecurian di kios karena barang-barang di dalam kios sudah berantakan dan sebagian sudah tidak ada;
- Bahwa saat itu istri Saksi ke kios, sedangkan Saksi ke Polsek Amban guna melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa saat itu juga Anggota Amban mendatangi tempat kejadian dan membawa tiga orang yang mabuk di kamar kos bersama barang bukti saat itu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin Saksi ataupun istri Saksi untuk mengambil barang-barang milik Saksi di dalam kios;
- Bahwa Terdakwa tersebut tidak punya hak untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut di dalam kios;
- Bahwa akibat dari pencurian di dalam kios milik Saksi tersebut sehingga Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah); Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. WHILEM PEMILIANUS MUKURON dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian Pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekitar pukul 08.00 Wit di Jl. Sumber Jaya Amban Manokwari tepatnya di kios milik Saksi ABDUL MUIN ARIEF tepatnya di salah satu kios di samping kamar kos yang Saksi bersama teman-teman sedang duduk minum Ballo saat itu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekitar pukul 08.00 Wit Saksi berada di Jl. Sumber Jaya Amban Manokwari tepatnya di salah satu kamar kos bersama-sama dengan empat orang teman yaitu Saksi ADAM HANASBEY, Terdakwa SAMUEL SIMBIAK, HENGKI dan NOAK KAPISA;
- Bahwa Saksi berada di kamar kos tersebut karena sekitar pukul 24.00 Wit Saksi ADAM HANASBEY datang ketemu Saksi di Asrama Merauke dan mengajak Saksi untuk jalan, lalu Saksi ikut Saksi ADAM HANASBEY ke Jalan Sumber Jaya tepatnya di salah satu kamar kos saat itu;
- Bahwa yang ada di kamar kos saat itu NOAK KAPISA dan HENGKI;
- Bahwa setelah Saksi sampai di kamar kos, Saksi dengan Saksi ADAM HANASBEY langsung bergabung dengan teman-teman tersebut minum-minuman Ballo, setelah itu Saksi pergi jemput Terdakwa SAMUEL SIMBIAK di Asrama Veteran di Kompleks Kampus Unipa dan bergabung dengan Saksi ADAM HANASBEY dan teman-teman minum minuman Ballo di kamar kos saat itu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi korban ABDUL MUIN ARIEF, sedangkan Saksi bersama kedua orang teman yaitu Saksi ADAM HANASBEY dan Terdakwa SAMUEL SIMBIAK;
- Bahwa pada saat setelah Saksi bersama teman-teman tersebut minum minuman ballo di dalam kamar kos dari pukul 24.00 Wit sampai pukul 05.00 Wit NOAK KAPISA dengan HENGKI sudah dalam keadaan tidur sedangkan Saksi ADAM HANASBEY dan Terdakwa SAMUEL SIMBIAK masih duduk minum sambil putar lagu sampai pukul 08.00 Wit baru Saksi dengan Saksi ADAM HANASBEY keluar ke kios dengan maksud mau bakar rokok namun setelah sampai di kios tidak ada orang yang jaga kios sehingga Saksi ADAM HANASBEY mengambil sepotong kayu kecil lalu mencungkil grendel kunci jendela lewat celah kawat kios hingga kunci grendel terlepas dan jendela terbuka lalu Saksi bersama Saksi ADAM HANASBEY mengambil barang jualan di dalam kios lewat jendela kecil, setelah Saksi dengan Saksi ADAM HANASBEY ambil barang di dalam kios, Saksi ADAM HANASBEY langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Saksi bawa barang berupa makanan ringan tersebut ke kamar kos lalu Saksi bersama Terdakwa SAMUEL SIMBIAK makan. Setelah itu Saksi dengan Terdakwa SAMUEL SIMBIAK ke kios lagi

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saksi bersama Terdakwa SAMUEL SIMBIAK mengambil lagi barang jualan berupa makanan ringan di dalam kios. Setelah ambil barang jualan di dalam kios, Terdakwa SAMUEL SIMBIAK langsung pergi dan Saksi kembali ke kamar kos lalu Saksi tidur kemudian beberapa saat kemudian petugas Kepolisian dari Polsek Amban datang dan membawa Saksi, NOAK KAPISA dan HENGKI bersama barang bukti berupa Beng-beng, Tango dan tepung bumbu ke Polsek saat itu;

- Bahwa teman Saksi (Saksi ADAM HANASBEY) membuka jendela kios dengan menggunakan sepotong kayu kecil;
- Bahwa saat itu Saksi dalam keadaan mabuk hingga Saksi tidak begitu perhatikan teman Saksi (Saksi ADAM HANASBEY) menggunakan tangan sebelah kiri atau kanan memegang sepotong kayu untuk mencungkil grendel kunci jendela hingga jendela terbuka saat itu;
- Bahwa teman Saksi (Saksi ADAM HANASBEY) membuka jendela kios dengan cara memegang sepotong kayu lalu memasukan sepotong kayu lewat lubang kawat jendela kemudian mencungkil kunci grendel dengan sepotong kayu hingga jendela kios terbuka;
- Bahwa barang-barang yang Saksi bersama teman Saksi ambil berupa makanan ringan, Saksi tidak tahu berapa banyak yang diambil oleh teman Saksi tersebut di dalam kios, kemudian yang Saksi ambil makanan ringan yaitu Beng-beng, Tango, Oreo dan tepung bumbu dan Saksi sudah lupa berapa banyak yang Saksi ambil dan barang berupa makanan ringan tersebut sebagian Saksi bersama Terdakwa SAMUEL SIMBIAK sudah makan di kamar kos tinggal sisa tiga buah Tango coklat, satu buah Tango biru, dua buah Beng-beng dan empat bungkus tepung bumbu yang sudah diambil oleh Polisi;
- Bahwa barang-barang tersebut sebelumnya ditaruh di atas rak di bawah jendela dan digantung kiri dan kanan jendela;
- Bahwa Saksi mengambil barang di dalam kios hanya untuk makan saja;
- Bahwa Saksi bersama kedua orang teman Saksi tersebut tidak minta ijin kepada pemilik kios untuk mengambil barang jualan di dalam kios;
- Bahwa Saksi bersama kedua orang teman Saksi tersebut tidak punya hak untuk mengambil barang jualan di dalam kios saat itu;
- Bahwa setelah Saksi ambil barang jualan di dalam kios, Saksi masuk tidur di kamar kos, sedangkan kedua orang teman Saksi tersebut selesai ambil barang di dalam kios langsung pergi sehingga Saksi sudah tidak tahu keberadaannya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa tiga buah Tango coklat satu buah Tango biru, dua buah Beng-beng dan empat bungkus tepung bumbu yang pemeriksa perlihatkan kepada Saksi adalah barang-barang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang Saksi ambil di dalam kios lalu Saksi bawa taruh di kamar kos kemudian diambil oleh Anggota Polisi di kamar kos saat itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. ADAM HANASBEY dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian Pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekitar pukul 08.00 Wit Saksi berada di Jl. Sumber Jaya Amban Manokwari tepatnya di salah satu kamar kos bersama-sama dengan empat orang teman yaitu Saksi WHILLEM PEMILIANUS MUKURON, Terdakwa SAMUEL SIMBIAK, HENGKI dan seorang teman lagi yang Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa pada saat setelah Saksi bersama teman-teman tersebut minum minuman ballo di dalam kamar kos dari pukul 24.00 Wit sampai pukul 05.00 Wit HENGKI dengan seorang teman yang Saksi tidak tahu namanya sudah dalam keadaan tidur sedangkan Saksi WHILLEM PEMILIANUS MUKURON dan Terdakwa SAMUEL SIMBIAK masih duduk minum sambil putar lagu sampai pukul 08.00 Wit baru Saksi dengan Saksi WHILLEM PEMILIANUS MUKURON keluar ke kios dengan maksud mau bakar rokok namun setelah sampai di kios tidak ada orang yang jaga kios sehingga Saksi mengambil sepotong tangkai bunga panjang sekitar tujuh cm lalu Saksi mencungkil grendel kunci jendela lewat celah kawat kios hingga kunci grendel terlepas dan jendela terbuka lalu Saksi bersama Saksi WHILLEM PEMILIANUS MUKURON mengambil barang jualan di dalam kios lewat jendela kecil, setelah Saksi bersama Saksi WHILLEM PEMILIANUS MUKURON ambil barang di dalam kios, Saksi langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Saksi WHILLEM PEMILIANUS MUKURON kembali ke kamar kos dengan membawa barang hasil curian berupa makanan ringan, kemudian sekitar pukul 17.00 Wit Saksi mendengar informasi Saksi WHILLEM PEMILIANUS MUKURON sudah diamankan di Polsek Amban, kemudian hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar pukul 09.00 Wit Saksi bersama Terdakwa SAMUEL SIMBIAK diamankan ke Polsek lalu Saksi dan Terdakwa SAMUEL SIMBIAK dimintai keterangan oleh Polisi, baru Saksi tahu Terdakwa SAMUEL SIMBIAK juga ikut mengambil barang jualan di dalam kios;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membuka jendela kios dengan menggunakan tangkai bunga ukuran sekitar tujuh cm;
- Bahwa tangkai bunga tersebut, Saksi sudah buang di sekitar halaman kios saat itu;
- Bahwa Saksi memegang tangkai bunga untuk membuka jendela kios dengan menggunakan jari tangan sebelah kiri;
- Bahwa Saksi membuka jendela kios dengan cara memegang sebatang tangkai bunga lalu Saksi masukkan tangkai bunga tersebut lewat lubang kawat jendela kemudian Saksi korek kunci grendel hingga jendela kios terbuka;
- Bahwa barang-barang yang Saksi ambil di dalam kios saat itu berupa gula-gula Happydent satu toples dan mie gelas tiga bungkus, kemudian teman Saksi (Saksi WHILLEM PEMILIANUS MUKURON) Saksi tidak perhatikan barang yang diambil, sedangkan Terdakwa SAMUEL SIMBIAK tidak ikut bersama Saksi. Terdakwa SAMUEL SIMBIAK bersama Saksi WHILLEM PEMILIANUS MUKURON ambil barang bersama di kios saat itu;
- Bahwa barang-barang yang Saksi ambil berupa mie gelas digantung dekat jendela, sedangkan toples gula-gula dipajang di rak dibawah jendela, sedangkan barang yang diambil Saksi WHILLEM PEMILIANUS MUKURON, Saksi tidak begitu perhatikan diambil di dalam kios di bagian mana. Sedangkan Terdakwa SAMUEL SIMBIAK, Saksi tidak lihat karena Saksi sudah pergi saat Terdakwa SAMUEL SIMBIAK mengambil barang jualan di dalam kios;
- Bahwa Saksi mengambil barang tersebut di dalam kios hanya untuk makan saja;
- Bahwa barang-barang yang Saksi ambil tersebut semuanya Saksi sudah makan sendiri;
- Bahwa Saksi hanya ambil gula-gula saja, sedangkan toples Saksi letakkan kembali di dalam kios, sedangkan pembungkus mie gelas Saksi sudah bakar;
- Bahwa Saksi bersama kedua orang teman Saksi tidak meminta ijin kepada pemilik kios untuk mengambil barang jualan di dalam kios;
- Bahwa Saksi bersama kedua orang teman Saksi tidak punya hak untuk mengambil barang jualan di dalam kios saat itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dimintai keterangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian Pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekitar pukul 08.00 Wit di Jl. Sumber Jaya Amban Manokwari tepatnya di kios milik Saksi ABDUL MUIN ARIEF;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekitar pukul 08.00 Wit Terdakwa berada di Jl. Sumber Jaya Amban Manokwari tepatnya di salah satu kamar kos bersama-sama dengan empat orang teman Terdakwa yaitu Saksi WHILLEM PEMILIANUS MUKURON, Saksi ADAM HANASBEY, HENGKI dan seorang teman lagi yang Terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa sekitar kurang lebih pukul 24.00 Wit teman Terdakwa (Saksi WHILLEM PEMILIANUS MUKURON) datang ke Asrama Veteran Unipa dan mengajak Terdakwa ke Jl. Sumber Jaya Amban. Setelah sampai di Jl. Sumber Jaya Amban tepatnya di salah satu kamar kos sudah ada Saksi ADAM HANASBEY, HENGKI dan seorang teman yang Terdakwa tidak tahu namanya sedang minum minuman Ballo di kamar kos lalu Terdakwa dengan Saksi WHILLEM PEMILIANUS MUKURON bergabung dan sama-sama minum minuman Ballo di kamar kos saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi korban ABDUL MUIN ARIEF, sedangkan Terdakwa bersama kedua orang teman yaitu Saksi WHILLEM PEMILIANUS MUKURON dan Saksi ADAM HANASBEY;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tersebut minum minuman Ballo dari sekitar pukul 24.00 Wit sampai pukul 05.00 Wit baru HENGKI dengan seorang teman yang Terdakwa tidak tahu namanya langsung tidur lalu Saksi ADAM HANASBEY dan Saksi WHILLEM PEMILIANUS MUKURON lanjut minum sampai pukul 08.00 Wit kemudian Saksi ADAM HANASBEY dan Saksi WHILLEM PEMILIANUS MUKURON keluar dari kamar kos kemudian sekitar kurang lebih sepuluh menit kemudian Saksi WHILLEM PEMILIANUS MUKURON masuk kamar kos dengan membawa biskuit Tango dan Beng-beng lalu Terdakwa dan Saksi WHILLEM PEMILIANUS MUKURON duduk makan Tango dan Beng-beng sampai habis, setelah itu Saksi WHILLEM PEMILIANUS MUKURON keluar dari kamar kos lalu Terdakwa juga ikut keluar bersama Saksi WHILLEM PEMILIANUS MUKURON menuju kios yang bersebelahan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kamar kos. Setelah sampai di kios, Saksi WHILLEM PEMILIANUS MUKURON langsung ambil barang jualan di dalam kios lewat jendela kios, setelah itu Terdakwa juga ikut ambil barang jualan di dalam kios lewat jendela kios, setelah itu Terdakwa dengan Saksi WHILLEM PEMILIANUS MUKURON kembali ke kamar kos lalu Terdakwa ambil pakaian Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pulang ke Asrama Veteran dengan membawa barang hasil curian tersebut sedangkan Saksi WHILLEM PEMILIANUS MUKURON tinggal di kamar kos bersama HENGKI dengan seorang teman yang Terdakwa tidak tahu namanya tersebut;

- Bahwa HENGKI dengan teman yang Terdakwa tidak tahu namanya tidak tahu karena saat itu mereka dalam keadaan tidur;
- Bahwa saat Terdakwa dengan Saksi WHILLEM PEMILIANUS MUKURON ke kios jendela kios sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa saat Terdakwa dengan Saksi WHILLEM PEMILIANUS MUKURON mengambil barang jualan di dalam kios dengan cara memasukkan tangan lewat jendela kios lalu mengambil barang jualan di dalam kios;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil di dalam kios saat itu berupa coklat satu toples dan Tango besar yang Terdakwa sudah lupa berapa buah yang Terdakwa ambil, sedangkan barang yang diambil Saksi WHILLEM PEMILIANUS MUKURON, Terdakwa sudah tidak ingat barang yang diambil saat itu;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil berupa coklat satu toples dan Tango dipajang di bawah samping jendela, sedangkan barang yang diambil Saksi WHILLEM PEMILIANUS MUKURON, Terdakwa tidak perhatikan. Sedangkan barang yang diambil oleh Saksi ADAM HANASBEY, Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut semuanya Terdakwa sudah makan sendiri dan bungkusannya Terdakwa sudah bakar;
- Bahwa Terdakwa bersama kedua orang teman Terdakwa tersebut tidak minta ijin kepada pemilik kios untuk mengambil barang jualan di dalam kios;
- Bahwa Terdakwa bersama kedua orang teman Terdakwa tersebut tidak punya hak untuk mengambil barang jualan di dalam kios saat itu;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah biskuit Tango coklat;
- 1 (satu) buah biskuit Tango biru;
- 2 (dua) buah Beng-beng;
- 4 (empat) bungkus tepung bumbu;
- 1 (satu) buah toples plastik penutup merah;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekitar pukul 08.00 Wit di Jl. Sumber Jaya Amban Manokwari tepatnya di kios milik Saksi ABDUL MUIN ARIEF;
- Bahwa barang-barang yang hilang di dalam kios saat itu berupa Beng-Beng dua pak, permen tiga toples, ciki-ciki dua gantung, Tango besar satu pak, Geri dua gantung yaitu satu gantung dua belas bungkus, Oreo dua pak, permen babel dua gantung satu gantung dua belas bungkus, **Happydent satu toples**, coklat koin dua dos, keripik keladi satu gantung yang isinya seratus bungkus, tepung bumbu sepuluh bungkus, Astor dua gantung, Momogi dua gantung, Parago satu dos, Milo dua gantung, Geri meses delapan gantung, **mie gelas tiga gantung**, minuman Frenta dua gantung, permen buah satu toples isinya empat puluh bungkus;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi awalnya pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 dari pukul 24.00 Wit sampai pukul 05.00 Wit Terdakwa berada di Jl. Sumber Jaya Amban Manokwari tepatnya di salah satu kamar kos bersama-sama dengan empat orang teman yaitu Saksi ADAM HANASBEY, Saksi WHILLEM PEMILIANUS MUKURON, HENGKI dan seorang teman yang Terdakwa tidak tahu namanya minum minuman Ballo, setelah itu HENGKI dengan seorang teman yang Terdakwa tidak tahu namanya langsung tidur lalu Saksi ADAM HANASBEY dan Saksi WHILLEM PEMILIANUS MUKURON lanjut minum sampai pukul 08.00 Wit kemudian Saksi ADAM HANASBEY dan Saksi WHILLEM PEMILIANUS MUKURON keluar dari kamar kos kemudian sekitar kurang lebih sepuluh menit kemudian Saksi WHILLEM PEMILIANUS MUKURON masuk kamar kos dengan membawa biskuit Tango dan Beng-beng lalu Terdakwa dan Saksi WHILLEM PEMILIANUS MUKURON duduk makan Tango dan Beng-beng sampai habis, setelah itu Saksi WHILLEM PEMILIANUS MUKURON keluar dari kamar kos lalu Terdakwa juga ikut keluar bersama Saksi WHILLEM PEMILIANUS MUKURON menuju kios yang bersebelahan dengan kamar kos. Setelah sampai di kios, Saksi WHILLEM PEMILIANUS MUKURON langsung ambil barang jualan di dalam kios lewat jendela kios, setelah itu Terdakwa juga ikut ambil barang jualan di dalam kios lewat jendela kios, setelah itu Terdakwa dengan Saksi WHILLEM PEMILIANUS MUKURON kembali ke kamar kos lalu Terdakwa ambil pakaian Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pulang ke Asrama Veteran dengan membawa

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- barang hasil curian tersebut sedangkan Saksi WHILLEM PEMILIANUS MUKURON tinggal di kamar kos bersama HENGKI dengan seorang teman yang Terdakwa tidak tahu namanya tersebut;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil di dalam kios saat itu berupa coklat satu toples dan Tango besar yang Terdakwa sudah lupa berapa buah yang Terdakwa ambil, sedangkan barang yang diambil Saksi WHILLEM PEMILIANUS MUKURON, Terdakwa sudah tidak ingat barang yang diambil saat itu;
 - Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil berupa coklat satu toples dan Tango dipajang di bawah samping jendela, sedangkan barang yang diambil Saksi WHILLEM PEMILIANUS MUKURON, Terdakwa tidak perhatikan. Sedangkan barang yang diambil oleh Saksi ADAM HANASBEY, Terdakwa tidak tahu karena Saksi ADAM HANASBEY langsung pergi;
 - Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut semuanya Terdakwa sudah makan sendiri dan bungkusannya Terdakwa sudah bakar;
 - Bahwa cara Saksi ADAM HANASBEY dengan Terdakwa WHILLEM PEMILIANUS MUKURON mengambil barang di dalam kios yaitu Saksi ADAM HANASBEY mengambil sepotong tangkai bunga panjang sekitar tujuh cm lalu Saksi ADAM HANASBEY mencungkil grendel kunci jendela lewat celah kawat kios hingga kunci grendel terlepas dan jendela terbuka lalu Saksi ADAM HANASBEY bersama Saksi WHILLEM PEMILIANUS MUKURON mengambil barang jualan di dalam kios lewat jendela kecil. Selanjutnya Saksi WHILLEM PEMILIANUS MUKURON masuk kamar kos dengan membawa biskuit Tango dan Beng-beng lalu Terdakwa dan Saksi WHILLEM PEMILIANUS MUKURON duduk makan Tango dan Beng-beng sampai habis, setelah itu Saksi WHILLEM PEMILIANUS MUKURON keluar dari kamar kos lalu Terdakwa juga ikut keluar bersama Saksi WHILLEM PEMILIANUS MUKURON menuju kios yang bersebelahan dengan kamar kos. Setelah sampai di kios, Saksi WHILLEM PEMILIANUS MUKURON langsung ambil barang jualan di dalam kios lewat jendela kios, setelah itu Terdakwa juga ikut ambil barang jualan di dalam kios lewat jendela kios, setelah itu Terdakwa dengan Saksi WHILLEM PEMILIANUS MUKURON kembali ke kamar kos lalu Terdakwa ambil pakaian Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pulang ke Asrama Veteran dengan membawa barang hasil curian tersebut sedangkan Saksi WHILLEM PEMILIANUS MUKURON tinggal di kamar kos bersama HENGKI dengan seorang teman yang Terdakwa tidak tahu namanya tersebut;
 - Bahwa Terdakwa bersama kedua orang teman Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik kios untuk mengambil barang jualan di dalam kios;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari pencurian di dalam kios milik Saksi ABDUL MUIN ARIEF tersebut sehingga Saksi ABDUL MUIN ARIEF mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur “ Barangsiapa ”

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur pertama “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah **Terdakwa SAMUEL SIMBIK** yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat eror in person terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur pertama “ Barangsiapa ” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “ Mengambil Barang Sesuatu ” ;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Mnk



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa harus ada perbuatan materil berupa tindakan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sendiri – sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan tindakan mengambil barang sesuatu harus didahului oleh persiapan, perbuatan pendahuluan dan baru melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekitar pukul 08.00 Wit di Jl. Sumber Jaya Amban Manokwari tepatnya di kios milik Saksi ABDUL MUIN ARIEF, Terdakwa bersama Saksi WHILLEM PEMILIANUS MUKURON telah mengambil makanan ringan dan barang-barang yang Terdakwa ambil di dalam kios saat itu berupa coklat satu toples dan Tango dipajang di bawah samping jendela, sedangkan barang yang diambil Saksi WHILLEM PEMILIANUS MUKURON, Terdakwa tidak perhatikan. Sedangkan barang yang diambil oleh Saksi ADAM HANASBEY, Terdakwa tidak tahu karena Saksi ADAM HANASBEY langsung pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi ADAM HANASBEY dan Saksi WHILLEM PEMILIANUS MUKURON yang mengambil makanan ringan, telah selesai karena barang-barang tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula yaitu di dalam kios milik Saksi ABDUL MUIN ARIEF berpindah tempat keluar dari kios milik Saksi ABDUL MUIN ARIEF, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasikan mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yakni “Mengambil Barang Sesuatu” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “ Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan milik haruslah sesuai dengan title perdata dan menurut title perdata kepemilikan untuk barang bergerak berada pada *beziter* atau penguasaannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekitar pukul 08.00 Wit di Jl. Sumber Jaya Amban Manokwari tepatnya di kios milik Saksi ABDUL MUIN ARIEF, Terdakwa bersama Saksi ADAM HANASBEY dan Saksi WHILLEM PEMILIANUS MUKURON telah mengambil makanan ringan, yang mana barang-barang tersebut adalah milik Saksi ABDUL MUIN ARIEF, dimana pencurian tersebut terjadi awalnya pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 dari pukul 24.00 Wit sampai pukul 05.00 Wit Terdakwa berada di Jl. Sumber Jaya Amban Manokwari tepatnya di salah satu kamar kos bersama-sama dengan empat orang teman yaitu Saksi ADAM HANASBEY, Saksi WHILLEM PEMILIANUS MUKURON, HENGKI dan seorang teman yang Terdakwa tidak tahu namanya minum minuman Ballo, setelah itu HENGKI dengan seorang teman yang Terdakwa tidak tahu namanya langsung tidur lalu Saksi ADAM HANASBEY dan Saksi WHILLEM PEMILIANUS MUKURON lanjut minum sampai pukul 08.00 Wit kemudian Saksi ADAM HANASBEY dan Saksi WHILLEM PEMILIANUS MUKURON keluar dari kamar kos kemudian sekitar kurang lebih sepuluh menit kemudian Saksi WHILLEM PEMILIANUS MUKURON masuk kamar kos dengan membawa biskuit Tango dan Beng-beng lalu Terdakwa dan Saksi WHILLEM PEMILIANUS MUKURON duduk makan Tango dan Beng-beng sampai habis, setelah itu Saksi WHILLEM PEMILIANUS MUKURON keluar dari kamar kos lalu Terdakwa juga ikut keluar bersama Saksi WHILLEM PEMILIANUS MUKURON menuju kios yang bersebelahan dengan kamar kos. Setelah sampai di kios, Saksi WHILLEM PEMILIANUS MUKURON langsung ambil barang jualan di dalam kios lewat jendela kios, setelah itu Terdakwa juga ikut ambil barang jualan di dalam kios lewat jendela kios, setelah itu Terdakwa dengan Saksi WHILLEM PEMILIANUS MUKURON kembali ke kamar kos lalu Terdakwa ambil pakaian Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pulang ke Asrama Veteran dengan membawa barang hasil curian tersebut sedangkan Saksi WHILLEM PEMILIANUS MUKURON tinggal di kamar kos bersama HENGKI dengan seorang teman yang Terdakwa tidak tahu namanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yakni "Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain" telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur " Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum " ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dimiliki secara melawan hukum" adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang tersebut dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa ijin dari pihak pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, Terdakwa bersama Saksi ADAM HANASBEY dan Saksi WHILLEM PEMILIANUS MUKURON, tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi ABDUL MUIN ARIEF selaku pemilik barang telah mengambil barang berupa makanan ringan dan barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut semuanya Terdakwa sudah makan sendiri dan bungkusannya Terdakwa sudah bakar

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur keempat yakni “Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;

ad.5. Unsur “ Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ” ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini telah diperoleh fakta-fakta hukum yaitu Terdakwa bersama Saksi ADAM HANASBEY dan Saksi WHILLEM PEMILIANUS MUKURON telah mengambil makanan ringan di dalam kios milik Saksi ABDUL MUIN ARIEF, dimana Terdakwa bersama Saksi ADAM HANASBEY dan Saksi WHILLEM PEMILIANUS MUKURON telah mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi ABDUL MUIN ARIEF;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kelima yakni “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

ad.6. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekitar pukul 08.00 Wit di Jl. Sumber Jaya Amban Manokwari tepatnya di kios milik Saksi ABDUL MUIN ARIEF, Terdakwa bersama ADAM HANASBEY dan Saksi WHILLEM PEMILIANUS MUKURON telah mengambil makanan ringan, dengan cara Saksi ADAM HANASBEY mengambil sepotong tangkai bunga panjang

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar tujuh cm lalu Saksi ADAM HANASBEY mencungkil grendel kunci jendela lewat celah kawat kios hingga kunci grendel terlepas dan jendela terbuka lalu Saksi ADAM HANASBEY bersama Saksi WHILLEM PEMILIANUS MUKURON mengambil barang jualan di dalam kios lewat jendela kecil. Selanjutnya Saksi WHILLEM PEMILIANUS MUKURON masuk kamar kos dengan membawa biskuit Tango dan Beng-beng lalu Terdakwa dan Saksi WHILLEM PEMILIANUS MUKURON duduk makan Tango dan Beng-beng sampai habis, setelah itu Saksi WHILLEM PEMILIANUS MUKURON keluar dari kamar kos lalu Terdakwa juga ikut keluar bersama Saksi WHILLEM PEMILIANUS MUKURON menuju kios yang bersebelahan dengan kamar kos. Setelah sampai di kios, Saksi WHILLEM PEMILIANUS MUKURON langsung ambil barang jualan di dalam kios lewat jendela kios, setelah itu Terdakwa juga ikut ambil barang jualan di dalam kios lewat jendela kios, setelah itu Terdakwa dengan Saksi WHILLEM PEMILIANUS MUKURON kembali ke kamar kos lalu Terdakwa ambil pakaian Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pulang ke Asrama Veteran dengan membawa barang hasil curian tersebut sedangkan Saksi WHILLEM PEMILIANUS MUKURON tinggal di kamar kos bersama HENGKI dengan seorang teman yang Terdakwa tidak tahu namanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat salah satu sub unsur keenam yakni “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi, dengan demikian unsur keenam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah biskuit Tango coklat;
- 1 (satu) buah biskuit Tango biru;
- 2 (dua) buah Beng-beng;
- 4 (empat) bungkus tepung bumbu;
- 1 (satu) buah toples plastik penutup merah;

Maka dikembalikan kepada Saksi ABDUL MUIN ARIEF;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara bersama-sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa telah mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada Saksi ABDUL MUIN ARIEF sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Saksi ABDUL MUIN ARIEF telah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SAMUEL SIMBIAK** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN**

DALAM KEADAAN MEMBERATKAN;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 2 (Dua) Bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah biskuit Tango coklat;
- 1 (satu) buah biskuit Tango biru;
- 2 (dua) buah Beng-beng;
- 4 (empat) bungkus tepung bumbu;
- 1 (satu) buah toples plastik penutup merah;

Dikembalikan kepada Saksi ABDUL MUIN ARIEF;

6. Membebankan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari SELASA, tanggal 26 FEBRUARI 2019, oleh FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, RODESMAN ARYANTO, S.H., dan BAGUS SUMANJAYA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DAILY TIGOR NAINGGOLAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh DEWI MONIKA PEPUHO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

- T T D -

RODESMAN ARYANTO, S.H.

- T T D -

FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.

- T T D -

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

PANITERA PENGANTI,

- T T D -

DAILY TIGOR NAINGGOLAN, S.H.